

## **INDEK HARGA KONSUMEN DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEK PERILAKU KORUPSI**

**Khairul Amri**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh  
Direktur Lembaga Penelitian dan Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Banda Aceh

### **ABSTRAK**

Kecenderungan perilaku korupsi di suatu kota dapat dilihat dari indeks perilaku korupsi di kota tersebut. Semakin tinggi indeks persepsi korupsi berarti semakin rendah tingkat kecenderungan perilaku korupsi di kota tersebut. Sebaliknya kota dengan indeks perilaku korupsi relatif rendah berarti kecenderungan korupsi relatif tinggi. Indeks persepsi korupsi pada kota besar di Indonesia relatif berbeda satu sama lain, yang berarti bahwa kecenderungan perilaku korupsi juga berbeda. Di sisi lain, indeks harga konsumen dan belanja pemerintah kota dalam bentuk belanja modal juga relatif berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh indeks harga konsumen dan belanja modal terhadap indeks perilaku korupsi. Data yang digunakan adalah data panel dari 16 kota selama periode tahun 2006, 2008 dan 2010. Model analisis yang digunakan adalah regresi panel dengan metode *pooled least square*. Penelitian menemukan bahwa indeks harga konsumen dan belanja modal pemerintah kota berpengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks perilaku korupsi. Hal ini berarti bahwa indeks harga konsumen dan belanja modal pemerintah kota memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan perilaku korupsi di kota yang bersangkutan. Semakin tinggi indeks harga konsumen dan belanja modal semakin tinggi pula kecenderungan perilaku korupsi.

Kata Kunci: Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Harga Konsumen dan Belanja Modal Pemerintah Daerah

### **ABSTRACT**

*Corruption behavior intention in a city can be shown by corruption perception index of the city. Higher corruption perception index lower corruption behavior intention. Conversely, the city which lower corruption perception index indicates to is relatively higher corruption behavior intention. Cities in Indonesia are different in corruption perception index. It's mean corruption behavior intention for the city respectively also different. On the other side, the consumer price index and the capital spending of local government also different each other. This study aims to examine the effect of consumer price index and the capital spending of local government on corruption perception index (CPI). Data using in the study is panel data from sixteen cities for the period of 2006, 2008 and 2010. Data analyzed by *pooled least square* method. The study found that consumer price index and government expenditure have negative and significant effect on corruption perception index (CPI). It's mean that consumer price index and the capital spending of local government have a positive and significant effect on corruption behavior intention. Higher consumer price index and the capital spending of local government, higher the corruption behavior intention.*

Keyword: *Corruption Perception Index, Consumer Price Index and The Capital Spending Of Local Government.*

## LATAR BELAKANG PENELITIAN

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak buruk pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi dari yang berskala kecil sampai melibatkan jaringan elitis di tingkat nasional merupakan peristiwa yang selalu mewarnai setiap liputan pers di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari monitoring yang dilakukan oleh Indonesia Indikator melalui media sosial dan media cetak yang memiliki versi koran elektronik terhadap aktivitas pemberitaan media-media massa di Indonesia selama tahun 2013.

Menurut Transparansi International (TI), Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index*) Indonesia pada tahun 2012 berada pada peringkat ke-118 dari 174 negara yang disurvei. Peringkat rendah tersebut didapatkan karena Indonesia hanya memiliki nilai 32, sama dengan nilai Republik Dominika, Mesir, Ekuador dan Madagaskar. Bahkan peringkat Indonesia tersebut lebih rendah dari Timor Leste, negara yang pernah menjadi bagian dari Indonesia, yang berada pada peringkat ke-113 (Transparansi Internasional Indonesia 2012: 9).

Mengingat parahnya dampak korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, langkah serius pemerintah dalam memberantas praktik korupsi dilakukan dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga ini diberikan kewenangan dalam menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para koruptor di negeri ini. Selama periode tahun 2010-2014, trend pemberantasan korupsi di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat. Berdasarkan publikasi KPK, pada tahun 2010 jumlah kasus korupsi sebanyak 448 kasus. Pada tahun berikutnya 426 kasus pada tahun 2011 dan 402 kasus tahun 2012. Selanjutnya pada tahun 2013 meningkat menjadi 560 kasus. Hingga semester I 2014 terjadi kasus korupsi mencapai 308 kasus.

Aktor yang paling banyak ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari DPR/D, pejabat atau pegawai pemda/kementerian, kepala dinas dan kepala daerah. Berdasarkan instansi, pihak eksekutif di daerah menjadi instansi yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian diikuti oleh DPRD di urutan kedua. Berdasarkan sektor, diketahui bahwa penanganan kasus korupsi paling banyak masih berada pada sektor infrastruktur, sedangkan posisi kedua masih berada pada sektor keuangan daerah. Posisi ketiga terjadi perubahan dari sektor pendidikan ke sosial kemasyarakatan. Modus korupsi yang terjadi juga sangat beragam. Hingga semester 1 tahun 2014 modus korupsi paling banyak digunakan adalah penyalahgunaan anggaran 71 kasus (23,05%), penggelapan sebanyak 71 kasus (23,05%) dan

laporan fiktif sebanyak 66 kasus (21,42%). Pada semester I 2014, korupsi dengan modus laporan fiktif mengalami peningkatan signifikan sebanyak 27 kasus (*Indonesian Corruption Watch*, 2014).

Kecenderungan perilaku korupsi dikalangan pegawai instansi pemerintah dapat didasarkan pada indeks persepsi korupsi (IPK). IPK adalah instrumen pengukuran korupsi global yang dikembangkan oleh *Transparency International* (TI) sejak tahun 1996. IPK tidak dihasilkan dari survei yang dilakukan oleh TI sendiri, tetapi merupakan indeks gabungan (*composite index*) dari beberapa indeks yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti *Asian Development Bank*, *World Bank*, *Political Economic Risk Consultacy*, dan lainnya. Lembaga-lembaga ini setiap tahunnya memberikan hasil survei mereka kepada TI, untuk diolah dan digabungkan untuk menghasilkan CPI. CPI memiliki rentang 0 sampai 10, dimana 0 berarti dipersepsikan sangat korups, sementara 10 dipersepsikan sangat bersih.

Hasil survei Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang dilakukan oleh Transparansi Internasional Indonesia di 16 kota besar di Indonesia dalam tahun 2006, 2008 dan 2010 menyajikan hasil yang berbeda. Perbedaan tersebut mengindikasikan bahwa kecenderungan perilaku korupsi oleh pelaku korupsi di masing-masing kota juga relatif berbeda. Perkembangan IPK pada 16 kota di Indonesia ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1  
Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi 16 Kota di Indonesia  
Selama Periode Tahun 2006-2010

No	Kota	Tahun		
		2006	2008	2010
1	Medan	4,670	3,840	4,170
2	Pekan Baru	4,430	3,550	3,610
3	Padang	5,390	4,640	5,070
4	Palembang	4,600	3,870	4,700
5	Bengkulu	4,460	4,420	4,410
6	Batam	4,510	4,440	4,730
7	DKI	4,000	4,060	4,430
8	Yogyakarta	5,590	6,430	5,810
9	Semarang	5,280	4,580	5,000
10	Surabaya	4,400	4,260	3,940
11	Makasar	5,250	4,700	3,970
12	Ambon	5,280	4,320	5,290
13	Kupang	5,510	2,970	4,890
14	Menado	4,870	3,980	5,350
15	Banjarmasin	4,930	5,110	5,200
16	Denpasar	3,670	4,250	6,710

Sumber: *Transperancy International Indonesia*, 2014

Perbedaan IPK tidak hanya terjadi di antara sesama kota pada periode tahun yang sama, tetapi juga wujud pada kota yang sama dalam periode yang berbeda. Pada periode tahun 2006 kota dengan IPK tertinggi adalah Yogyakarta (5,590), kemudian diikuti oleh Kupang (5,510) dan Padang (5,390) di urutan kedua dan ketiga. Hal ini mengindikasikan bahwa intensitas korupsi di ketiga kota tersebut relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan 12 kota lainnya. Sebaliknya pada periode tahun yang sama kota dengan IPK terendah adalah Denpasar (3,670), yang berarti pada tahun 2006 intensitas korupsi di Denpasar jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Hingga tahun 2010, kota dengan IPK tertinggi adalah Denpasar (6,710), kemudian diikuti oleh Yogyakarta (5,810) dan Manado (5,350). Pada tahun tersebut, intensitas korupsi di Denpasar jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2006. Demikian pula halnya di Yogyakarta dan Manado. Sebaliknya kota dengan IPK terendah pada tahun 2010 adalah Pekanbaru (3,610). Angka lebih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2006 sebesar 4,430.

Berdasarkan sektor, penanganan kasus korupsi paling banyak masih berada pada sektor infrastruktur, sedangkan posisi kedua masih berada pada sektor keuangan daerah. Hingga semester 1 tahun 2014 modus korupsi paling banyak digunakan adalah penyalahgunaan anggaran 71 kasus (23,05%), penggelapan 71 kasus (23,05%) dan laporan fiktif 66 kasus (21,42%). Hal ini mengindikasikan bahwa anggaran keuangan daerah memiliki potensi yang relatif besar untuk dijadikan lahan korupsi bagi koruptor. Salah satu anggaran keuangan daerah yang relatif besar adalah belanja modal.

Munculnya tindak pidana korupsi di daerah tidak terlepas dari berbagai faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mendorong pelaku korupsi untuk melakukan tindakan pidana tersebut. Motivasi untuk melakukan korupsi dapat disebabkan oleh keinginan untuk memenuhi keinginan/kebutuhan hidup yang lebih baik. Di satu sisi seseorang ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, namun disisi lain pendapatan yang mereka miliki tidak mampu memenuhi keinginan tersebut. Hal ini berarti bahwa daya beli masyarakat di suatu daerah dapat mendorong terjadinya tindakan pidana korupsi. Adanya keterkaitan antara daya beli dengan kecenderungan perilaku korupsi telah dibuktikan oleh banyak temuan penelitian di antaranya Al-Marhubi (2000), Abed & Davoodi (2002) dan Honlonkou (2003) yang menyimpulkan terdapat hubungan signifikan antara korupsi dengan indeks harga konsumen. Kenaikan harga-harga barang sehingga berdampak pada penurunan daya beli, merupakan salah satu penyebab terjadinya tindak pidana korupsi (Braun dan Rafael, 2000).

Tindakan pidana korupsi oleh pelaku korupsi lebih mudah dilakukan pada belanja anggaran yang memudahkan terjadinya suap, mark up dan membuat tindakan tersebut tidak dapat terdeteksi (Kristianto, 2009). Hal ini berarti bahwa belanja pemerintah kota dalam bentuk belanja modal memberi peluang munculnya perilaku korupsi, terutama ketika pengawasan terhadap alokasi anggaran belanja tersebut tidak dilakukan secara baik. Data publikasi mengenai penanganan kasus korupsi di Indonesia menyajikan informasi bahwa kasus korupsi paling banyak masih berada pada sektor infrastruktur, kemudian menyusul sektor keuangan daerah di urutan kedua. Baik sektor infrastuktur maupun keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan belanja modal pemerintah daerah.

Mengacu pada alasan di atas, dipandang perlu untuk mengkaji keterkaitan antara kecenderungan terjadinya tindak pidana korupsi di suatu kota dengan daya beli masyarakat dan alokasi belanja modal dalam APBD kota tersebut. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan kausalitas antara indek harga konsumen (sebagai tolok ukur peningkatan/penurunan daya beli masyarakat) dan alokasi belanja modal dengan indek persepsi korupsi pada 16 kota di Indonesia.

## **TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

### **KORUPSI DAN PENGUKURANNYA**

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, dan menyogok. Korupsi merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara yang diberi amanah untuk mengelola kekuasaan demi menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lembaga *Transparency International* (TI) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepadanya. Sementara *World Bank* mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan kekuatan publik untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi yang dimaksud bukan hanya secara individu, tetapi juga terhadap suatu partai politik, suatu kelompok tertentu dalam masyarakat, suku, teman atau keluarga.

Eric, Chetwynd dan Spector (2003) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi dapat dibedakan menjadi penggelapan, nepotisme, penyuapan, pemerasan, *influence peddling*, dan penipuan. Undang-Undang Nomor 33 tahun 1999 junto UU No 20 tahun 2001 menyebutkan ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi 7 kategori, yaitu kerugian keuangan negara, suap-

menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan/atau jasa, serta gratifikasi.

Pengukuran korupsi dilakukan menggunakan *Corruption Perception Index* (CPI). CPI adalah instrumen pengukuran korupsi global yang dikembangkan oleh *Transparency International* (TI) sejak tahun 1996. CPI tidak dihasilkan dari survei yang dilakukan oleh TI sendiri. CPI merupakan indeks gabungan (*composite index*) dari beberapa indeks yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga internasional seperti *Asian Development Bank*, *World Bank*, *Political Economic Risk Consultacy*, dan lainnya. Lembaga-lembaga ini setiap tahunnya memberikan hasil survei mereka kepada TI, untuk diolah dan digabungkan untuk menghasilkan CPI. CPI memiliki rentang 0 sampai 10, dimana 0 berarti dipersepsikan sangat korups, sementara 10 dipersepsikan sangat bersih.

### **Belanja Modal dan Perilaku Korupsi**

Belanja Modal adalah pengeluaran negara yang digunakan dalam rangka pembentukan modal atau aset tetap untuk operasional sehari-hari suatu satuan kerja atau dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Belanja Modal meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya. Menurut Abdullah dan Halim (2006) alokasi Belanja Modal yang didasarkan pada kebutuhan memiliki arti bahwa tidak semua satuan kerja atau unit organisasi di pemerintahan daerah melaksanakan kegiatan atau proyek pengadaan aset tetap. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing satuan kerja, ada satuan kerja yang memberikan pelayanan publik berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik, seperti fasilitas pendidikan (gedung sekolah, peralatan laboratorium, mobiler), kesehatan (rumah sakit, peralatan kedokteran, mobil ambulans), jalan raya, dan jembatan, sementara satuan kerja lain hanya memberikan pelayanan jasa langsung berupa pelayanan administrasi (catatan sipil, pembuatan kartu identitas kependudukan), pengamanan, pemberdayaan, pelayanan kesehatan, dan pelayanan pendidikan.

Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 Pasal 53 Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Beberapa karakteristik yang terkandung dalam pengertian belanja modal yaitu: (1) Pengeluaran pemerintah yang manfaatnya melebihi satu tahun, (2) Dapat menambah kekayaan (aset) daerah, (3) Implikasi

dari pengeluaran ini akan menambah anggaran belanja rutin berupa biaya operasi dan pemeliharaan, (4) Pengeluaran pemerintah yang bersifat investasi dan (5) Dalam tahun anggaran tertentu.

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya lebih dari satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan berakibat menambah belanja yang bersifat rutin. Belanja modal diklasifikasikan dalam dua kelompok, kelompok pertama adalah belanja publik yaitu belanja yang manfaatnya langsung dinikmati masyarakat misalnya pembangunan jembatan, pembelian mobil ambulance untuk umum dan lain-lain. Kelompok kedua adalah belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak dinikmati langsung oleh masyarakat tetapi dapat dirasakan langsung oleh aparatur misalnya, pembangunan gedung dewan, pembelian mobil dinas dan lain-lain. Hampir semua anggaran belanja modal mengandung komitmen adanya pengeluaran dalam jangka yang cukup panjang.

Mauro yang dikutip oleh Kristianto (2009) menyatakan bahwa korupsi lebih mudah dilakukan pada belanja anggaran yang memudahkan terjadinya suap, *markup* dan membuat tindakan tersebut tidak terdeteksi. Terkait dengan Belanja Modal, Tuanakotta (2009:34) merinci delapan belas modus korupsi di daerah, antara lain ditemukan adanya pengusaha yang seringkali mempengaruhi kepala daerah atau pejabat daerah untuk mengintervensi proses pengadaan agar pengusaha tersebut dimenangkan dalam tender atau ditunjuk langsung kemudian harga barang/jasa dinaikkan (*markup*), yang pada akhirnya selisihnya dibagikan. Selain itu ditemukan bahwa antara pengusaha, pejabat eksekutif, dan pejabat legislatif bersepakat untuk melakukan *markdown* atas aset PEMDA dan *markup* atas aset pengganti dari pengusaha. Para kepala daerah juga seringkali meminta uang jasa (dibayar dimuka) kepada pemenang tender sebelum melakukan proyek. Kondisi ini menunjukkan bahwa Belanja Modal bisa menjadi obyek korupsi politik dan korupsi administratif oleh pihak legislatif dan eksekutif (Kristianto, 2009). Bagi anggota DPR, Belanja Modal bisa menjadi alat untuk “kampanye” kepada konstituennya. Sedangkan bagi kepala daerah, Belanja Modal berarti “kampanye” kepada masyarakat tentang keberhasilan pembangunan yang dilakukannya dan sebagai sumber pemasukkan finansial bagi saku pribadinya karena adanya bayaran yang diberikan oleh pihak lain (Abdullah, 2008).

Adanya keterkaitan antara belanja pemerintah daerah dengan perilaku korupsi telah dibuktikan oleh Del Monte dan Papagni (2007) dalam penelitian mereka di Italia yang menyimpulkan bahwa pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa menunjukkan hasil yang

positif dan signifikan menyebabkan perilaku korupsi. Penelitian yang dilakukan oleh Umeh et al (2013) di Nigeria juga menyajikan bukti empiris bahwa terdapat kausalitas timbal balik secara langsung (*bidirectional causality*) antara pengeluaran pemerintah dengan korupsi sektor publik.

### **Indek Harga Konsumen dan Perilaku Korupsi.**

Setiap manusia berupaya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya, sering dihadapkan pada keterbatasan pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Apalagi sebagai makhluk sosial, manusia memiliki keinginan yang tidak terbatas. Pendapatan yang diperoleh oleh seseorang merupakan batasan yang mereka hadapi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas. Artinya kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya sangat ditentukan oleh pendapatan yang mereka peroleh.

Kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sangat ditentukan oleh harga barang-barang kebutuhan. Kenaikan harga-harga di suatu daerah dapat diartikan bahwa pendapatan riil masyarakat di daerah tersebut menurun, yang bermakna daya beli mereka juga menurun. Terjadinya perubahan pendapatan riil dalam periode waktu tertentu juga berarti terjadi perbedaan daya beli masyarakat dalam periode waktu tersebut. Dalam ekonomi, perubahan pendapatan riil masyarakat dapat diproksi dengan menggunakan indek harga konsumen. Indek harga konsumen adalah angka indek yang menggambarkan perubahan pendapatan riil konsumen (masyarakat) di suatu daerah dengan berbasiskan pada harga barang-barang pada tahun dasar. Semakin tinggi indek harga konsumen berarti semakin tinggi pula inflasi yang berakibat pada menurunnya daya beli masyarakat.

Terjadinya penurunan daya beli masyarakat berarti kemampuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap barang dan jasa semakin menurun. Dalam kondisi seperti ini, biasanya seseorang akan berupaya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Bagi pemegang jabatan dan wewenang, tidak tertutup kemungkinan bahwa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan guna memenuhi kebutuhan dan keinginan memperoleh berbagai barang dan jasa, dilakukan dengan cara-cara melanggar hukum yang salah satunya adalah melakukan korupsi. Hal ini sesuai dengan pendapat Al-Marhubi (2000) menyatakan bahwa negara-negara yang korup memiliki pengalaman tingkat inflasi yang lebih tinggi. Penelitian Abed dan Davoodi (2002) juga mengkonfirmasi adanya hubungan positif antara indeks harga konsumen tingkat korupsi. Semakin tinggi indek harga konsumen di suatu daerah berarti semakin tinggi kecenderungan munculnya perilaku korupsi di daerah tersebut. Hal ini



diperkuat oleh temuan penelitian Honlonkou (2003) yang menyimpulkan terdapat hubungan parsial dan signifikan antara korupsi dengan indeks harga konsumen. Sebelumnya, Braun dan Rafael (2000) menemukan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara inflasi dengan korupsi. Salah satu faktor penyebab korupsi adalah inflasi.

Yilmaz dan Akif (2011) dalam penelitian mereka tentang keterkaitan faktor ekonomi dengan korupsi di 25 negara Eropa, antara lain menemukan bahwa inflasi merupakan salah satu determinan korupsi. Pada saat inflasi tinggi dan distribusi pendapatan tidak merata, tingkat korupsi meningkat. Temuan penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian Rehman dan Amjad (2013) yang menyimpulkan bahwa pendapatan perkapita riil dan pengeluaran publik determinan penting korupsi.

Mengacu pada temuan penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan searah antara kenaikan inflasi atau indeks harga konsumen di suatu daerah dengan kecenderungan munculnya perilaku korupsi di daerah tersebut. Peningkatan harga barang secara umum dapat menjadi salah satu faktor penyebab timbulnya keinginan para pelaku korupsi untuk melakukan tindak pidana tersebut demi pemenuhan kebutuhan hidup.

## **METODE PENELITIAN**

Desain penelitian yang digunakan adalah metode kausal. Desain kausal berguna untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya (Sekaran, 2006:105). Penelitian ini, menguji hubungan fungsional antara indeks persepsi korupsi (IPK) dengan indeks harga konsumen (IHK) dan belanja modal (BM). Horizon waktu yang digunakan adalah gabungan antara *cross-section* dan *time series data* yang disebut dengan data *pooling* (Kuncoro, 2003:127). *Cross-section data* yang dimaksudkan adalah 16 kota di Indonesia, sedangkan *time series data* berbentuk data dua tahunan periode tahun 2006, 2008 dan 2010.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi terhadap data-data terkait. Indeks persepsi korupsi diperoleh dari publikasi *Transperancy International Indonesia*, sedangkan Indeks Harga Konsumen (IHK) diperoleh dari statistik indonesia. Terakhir belanja modal diperoleh dari laporan realisasi anggaran daerah yang dipublikasikan oleh Direktorat Keuangan Daerah Kemenkeu RI. Indeks persepsi korupsi pada periode tahun tertentu di suatu kota pada dasarnya merupakan penilaian yang berikan masyarakat terhadap kecenderungan praktik tindak pidana korupsi sebelum adanya survei IPK di kota tersebut. Karena itu, data indeks harga konsumen dan belanja modal yang digunakan untuk memprediksi IPK pada tahun  $t$ , diambil dari data tahun sebelumnya ( $t-1$ ).

Sesuai dengan tujuan penelitian yakni untuk menganalisis pengaruh indeks harga konsumen (IHK) dan belanja modal (BM) terhadap indeks persepsi korupsi (IPK), dapat dinyatakan bahwa IPK di kota  $i$  pada periode tahun  $t$  merupakan fungsi pada indeks harga konsumen dan belanja modal di kota tersebut pada periode tahun sebelumnya ( $t-1$ ). Sehingga secara matematis keterkaitan antara variabel tersebut dinyatakan sebagai berikut.

$$IPK_{it} = f(IHK_{it-1}, BM_{it-1}) \quad (1)$$

Berdasarkan model di atas, maka untuk menganalisis pengaruh  $IHK_{it-1}$  dan  $BM_{it-1}$  terhadap terhadap  $IPK_t$  digunakan metode *least square*. Karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yakni gabungan antara *time series data* dan *cross-section data*, maka metode analisis yang digunakan adalah *pooled least square* (PLS), diformulasikan sebagai berikut (Gujarati, 2006:134).

$$IPK_{it} = \beta_0 + \beta_1 IHK_{i\ t-1} + \beta_2 BM_{i\ t-1} \quad (2)$$

Dimana

- $IPK_{it}$  : Indeks Persepsi Korupsi di kota  $i$  pada periode tahun  $t$
- $IHK_{it-1}$  : Indeks Harga Konsumen di kota  $i$  pada periode sebelum tahun  $t$
- $BM_{it-1}$  : Belanja Modal di kota  $i$  pada periode sebelum tahun  $t$
- $\beta_0$  : Konstanta
- $\beta_1$  dan  $\beta_2$  : Koefisien regresi  $IHK_{(t-1)}$  dan  $BM_{(t-1)}$

Masing-masing variabel penelitian kemudian ditransformasikan kedalam bentuk log natural, sehingga persamaan 2 di atas menjadi;

$$\text{Ln}IPK_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{Ln}IHK_{it-1} + \beta_2 \text{Ln}BM_{it-1} \quad (3)$$

Dimana

- $\text{Ln}IPK_{it}$  : Log natural Indeks Persepsi Korupsi di kota  $i$  pada periode tahun  $t$
- $\text{Ln}IHK_{i\ t-1}$  : Log natural Indeks Harga Konsumen di kota  $i$  pada periode sebelum tahun  $t$
- $\text{Ln}BM_{i\ t-1}$  : Log natural Belanja Modal di kota  $i$  pada periode sebelum tahun  $t$
- $\beta_0$  : Konstanta
- $\beta_0, \beta_1$  dan  $\beta_2$  : Koefisien regresi  $IHK_{i\ t-1}$  dan  $BM_{it-1}$

Perhitungan terhadap seluruh parameter *pooled least square* menggunakan software *eviews 9*. Pengujian signifikansi pengaruh indeks harga konsumen (IHK) dan belanja modal (BM) terhadap indeks persepsi konsumen (IPK) didasarkan pada nilai *prob* yang dihasilkan melalui output *Eviews*, dengan ketentuan apabila nilai *prob* suatu variabel lebih kecil dari 0,05 berarti variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap IPK. Sebaliknya apabila nilai *prob* lebih besar dari 0,05 berarti variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap IPK.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### DESKRIPSI DATA PENELITIAN

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, data yang berkaitan dengan indeks persepsi korupsi (IPK) merupakan data dua tahunan yakni periode tahun 2006, 2008 dan 2010. Sedangkan data indeks harga konsumen (IHK) dan belanja modal (BM) yang digunakan sebagai *predictor variable* bagi IPK menggunakan data sebelum publikasi IPK. Sehingga data IHK dan BM yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahun 2005, 2007 dan 2009. Deskripsi indeks persepsi korupsi, indeks harga konsumen dan belanja modal masing-masing kota di Indonesia sesuai dengan periode tahun analisis seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2  
Deskripsi Indeks Persepsi Korupsi, Indeks Harga Konsumen dan  
Belanja Modal 16 kota di Indonesia

No	Kota	IPK			Indeks Harga Konsumen (%)			Belanja Modal (Rp Miliar)		
		2006	2008	2010	2005	2007	2009	2005	2007	2009
1	Medan	4,670	3,840	4,170	129,25	157,79	114,31	185,51	435,73	394,12
2	Pekan Baru	4,430	3,550	3,610	130,24	157,67	113,87	200,87	337,23	280,68
3	Padang	5,390	4,640	5,070	126,12	154,76	116,64	44,63	153,89	121,44
4	Palembang	4,600	3,870	4,700	130,90	162,03	116,60	149,19	309,99	250,95
5	Bengkulu	4,460	4,420	4,410	125,82	153,84	118,01	46,32	89,45	92,59
6	Batam	4,510	4,440	4,730	116,80	135,66	111,33	35,92	256,16	355,79
7	DKI	4,000	4,060	4,430	123,77	147,36	113,81	4.281,27	4.987,27	5.944,87
8	Yogyakarta	5,590	6,430	5,810	126,50	156,55	114,85	68,64	81,31	98,30
9	Semarang	5,280	4,580	5,000	127,27	152,36	114,30	83,79	193,08	274,53
10	Surabaya	4,400	4,260	3,940	123,74	146,42	112,93	239,69	727,78	1,683,95
11	Makasar	5,250	4,700	3,970	120,99	145,68	115,04	60,04	114,41	136,82
12	Ambon	5,280	4,320	5,290	117,83	140,25	113,17	42,46	122,94	186,89
13	Kupang	5,510	2,970	4,890	128,26	161,09	116,19	36,16	76,11	96,87
14	Menado	4,870	3,980	5,350	122,12	148,02	115,43	21,01	112,06	123,49
15	Banjarmasin	4,930	5,110	5,200	125,20	156,51	116,53	44,86	178,58	267,32
16	Denpasar	3,670	4,250	6,710	123,96	141,21	113,92	11,43	73,93	75,02

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa IPK masing-masing kota di Indonesia relatif berbeda satu sama lain. Pada tahun 2006, kota dengan IPK tertinggi adalah Yogyakarta sebesar 5,590, kemudian diikuti oleh Padang di urutan kedua dengan IPK sebesar 4,430. Pada periode tahun yang sama, kota dengan IPK terendah adalah Denpasar sebesar 3,670, kemudian diikuti oleh DKI Jakarta sebesar 4,00. Hingga periode tahun 2010, kota dengan

IPK tertinggi adalah Yogyakarta sebesar 5,810. Sebaliknya kota dengan IPK terendah adalah Pekan Baru sebesar 3,610.

Seiring dengan perbedaan IPK pada masing-masing kota, IHK dan besarnya anggaran daerah yang dialokasikan oleh pemerintah kota dalam bentuk belanja modal (BM) juga berbeda. Pada tahun 2005 kota dengan IHK paling tinggi adalah Palembang sebesar 130,90%, kemudian diikuti oleh Pekan Baru sebesar 130,24%. Sebaliknya pada periode tahun yang sama, kota dengan IHK terendah adalah Batam sebesar 116,80%, kemudian disusul oleh Ambon sebesar 117,83%. Hingga tahun 2009, kota dengan IHK tertinggi adalah Bengkulu sebesar 118,01%, kemudian diikuti oleh Padang di urutan kedua dengan IHK sebesar 116,64%. Pada periode tahun tersebut, kota dengan IHK terendah adalah Surabaya sebesar 112,93%, kemudian diikuti oleh Ambon dengan IHK sebesar 113,17%.

Berdasarkan Tabel 2 juga dapat dilihat bahwa pada setiap periode tahun analisis (2005, 2006 dan 2009), kota dengan belanja modal paling besar adalah DKI Jakarta, kemudian diikuti oleh Surabaya di urutan kedua. Sebaliknya kota dengan belanja modal paling kecil adalah Denpasar, kemudian diikuti oleh Kupang di urutan kedua.

### **Analisis Pengaruh Indeks Harga Konsumen dan Belanja Modal terhadap Indeks Persepsi Korupsi**

Metode data panel yang digunakan untuk menguji dan menganalisis pengaruh indeks harga konsumen dan belanja modal terhadap indeks persepsi konsumen adalah *pooled least square*. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa koefisien regresi kedua variabel independen tersebut bernilai negatif, masing-masing sebesar -0,405 untuk indeks harga konsumen (IHK) dan sebesar -0,036 untuk belanja modal (BM) seperti ditunjukkan dalam Tabel 3.

Tabel 3  
 Hasil *Pooled Least Squares* Indeks Harga Konsumen dan Belanja Modal Terhadap  
 Indeks Persepsi Korupsi 16 Kota di Indonesia

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3,928356	0,849287	4,625472	0,0000
LIHK <sub>t-1</sub>	-0,404712	0,171346	-2,361962	0,0226
LBM <sub>t-1</sub>	-0,036203	0,016244	-2,228764	0,0309
R-squared	0,195285	Mean dependent var		1,526685
Adjusted R-squared	0,159520	S.D. dependent var		0,154927
S.E. of regression	0,142034	Akaike info criterion		-1,005045
Sum squared resid	0,907809	Schwarz criterion		-0,888095
Log likelihood	27,12108	Hannan-Quinn criter.		-0,960849
F-statistic	5,460214	Durbin-Watson stat		1,509088
Prob(F-statistic)	0,007533			

Sumber: Data Sekunder (Diolah), 2015

Mengacu pada Tabel 3 di atas, maka hubungan fungsional antara Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK<sub>t-1</sub>) dan Belanja Modal (BM<sub>t-1</sub>) dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{LnIPK} = 3,928 - \underset{(0,022)}{0,405\text{LnIHK}_{(t-1)}} - \underset{(0,031)}{0,036\text{LnBM}_{(t-1)}}$$

Persamaan di atas memperlihatkan bahwa indeks harga konsumen (IHK) berpengaruh negatif terhadap indeks persepsi korupsi dengan nilai prob sebesar 0,0226 lebih kecil dari 0,05. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa peningkatan biaya hidup di suatu kota secara signifikan dapat mendorong munculnya perilaku korupsi di kota tersebut. Semakin tinggi biaya hidup yang ditandai dengan meningkatnya indeks harga konsumen mengakibatkan semakin tinggi pula intensitas perilaku korupsi dikalangan pegawai pemerintah kota. Demikian pula sebaliknya, kota dengan indeks harga konsumen relatif rendah, kecenderungan terjadinya praktik perilaku korupsi juga relatif rendah. Hal ini berarti terdapat hubungan negatif (tidak searah) antara IHK dengan IPK, yang juga bermakna terdapat hubungan positif antara peningkatan biaya hidup di suatu kota dengan kecenderungan munculnya perilaku korupsi di kota tersebut.

Adanya pengaruh positif peningkatan biaya hidup dengan kecenderungan peningkatan perilaku korupsi di suatu daerah mengindikasikan bahwa keinginan pelaku korupsi untuk melakukan praktek korupsi dimotivasi oleh upaya memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak mungkin mereka peroleh dengan penghasilan normal. Sehingga mereka berupaya untuk memperoleh pendapatan diluar hak mereka sebagai pegawai negeri sipil.

Temuan penelitian ini yang menyajikan bukti empiris tentang adanya pengaruh positif indeks harga konsumen terhadap kecenderungan perilaku korupsi sesuai dengan temuan penelitian Braun dan Rafael (2000), Abed dan Davoodi (2002) dan Honlonkou (2003) yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara inflasi dan korupsi. Temuan ini juga mengkonfirmasi pendapat Al-Marhubi (2000) yang menyatakan, daerah yang korup memiliki pengalaman tingkat inflasi yang lebih tinggi. Artinya, penurunan daya beli masyarakat sebagai akibat peningkatan harga-harga secara umum berkorelasi positif dan kecenderungan intensitas perilaku korupsi.

Selanjutnya pengeluaran modal juga berpengaruh negatif terhadap indeks persepsi korupsi dengan nilai prob sebesar 0,0309 lebih kecil dari 0,05. Peningkatan alokasi anggaran pemerintah kota untuk belanja modal berdampak nyata terhadap penurunan indeks persepsi korupsi, yang berarti peningkatan belanja modal di suatu kota memperburuk tingkat korupsi di kota tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa praktek korupsi yang selama ini terjadi terkait dengan pengalokasian belanja modal. Dengan kata lain, belanja pemerintah kota terutama dalam bentuk belanja modal memiliki potensi untuk dapat dijadikan lahan korupsi bagi pelaku korupsi.

Adanya keterkaitan antara belanja modal dengan kecenderungan terjadinya perilaku korupsi mendukung temuan penelitian Del Monte dan Papagni (2007) yang menyimpulkan bahwa pengeluaran untuk pengadaan barang dan jasa menunjukkan hasil yang positif dan signifikan menyebabkan perilaku korupsi. Temuan penelitian ini juga mengkonfirmasi hasil penelitian Umeh et al (2013) di Nigeria yang menyimpulkan bahwa terdapat kausalitas timbal balik secara langsung (*bidirectional causality*) antara pengeluaran pemerintah dengan korupsi sektor publik.

## **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Meningkatnya kecenderungan perilaku korupsi di suatu kota, terkait erat dengan daya beli masyarakat di kota tersebut. Semakin rendah daya beli masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya indeks harga konsumen di suatu daerah semakin tinggi kecenderungan praktek korupsi. Hal ini mengindikasikan bahwa korupsi yang terjadi di suatu daerah terkait erat dengan kemampuan pelaku korupsi untuk memenuhi kebutuhan/keinginan mereka dalam memperoleh barang dan jasa. Peningkatan indeks harga konsumen yang secara langsung berdampak pada penurunan daya beli masyarakat, mendorong timbulnya niat pelaku korupsi untuk menyalahgunakan wewenang mereka dengan cara melakukan tindakan korupsi.

Pengeluaran pemerintah kota dalam bentuk belanja modal juga berdampak pada kecenderungan munculnya praktik korupsi oleh pegawai instansi pemerintah. Semakin besar pengeluaran pemerintah kota dalam bentuk belanja modal, semakin tinggi pula kecenderungan munculnya perilaku korupsi di kota tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku korupsi di suatu kota terjadi dalam proses kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan anggaran daerah dalam bentuk belanja modal terutama dalam bidang pengadaan barang dan jasa. Proses lelang proyek yang melibatkan satuan kerja pemerintah daerah di setiap kota dengan pihak ketiga masih sangat rentan terhadap praktek tindakan pidana korupsi.

Mengacu pada kesimpulan di atas, maka upaya pemberantasan korupsi di Indonesia idealnya tidak hanya mengedepankan aspek hukum dalam bentuk penindakan bagi para pelaku korupsi, tetapi juga dilakukan melalui intervensi kebijakan yang berkaitan dengan pengendalian terhadap variabel ekonomi seperti stabilisasi harga-harga dan anggaran keuangan daerah. Pencegahan tindak pidana korupsi di suatu daerah tidak dapat dilakukan secara parsial oleh penegak hukum, tetapi harus melibatkan banyak pihak. Bukti empiris yang mengindikasikan adanya pengaruh positif indek harga konsumen terhadap peningkatan intensitas perilaku korupsi di daerah, mengisyaratkan pentingnya keterlibatan Badan Pengendalian Inflasi di daerah dalam menjamin stabilitas harga-harga di daerah sehingga daya beli masyarakat tetap stabil dan memperkecil kecenderungan timbulnya niat untuk melakukan korupsi di kalangan pegawai instansi pemerintah.

Upaya pencegahan munculnya perilaku pegawai yang mengarah pada tindakan pidana korupsi juga dapat dilaksanakan melalui pengawasan terhadap keuangan daerah, mulai dari proses perencanaan hingga implementasi dan pertanggung jawaban anggaran daerah, terutama pada pos belanja modal. Hal ini berimplikasi bahwa pemerintah kota di Indonesia selain harus meningkatkan transparansi anggaran daerah, juga diharapkan dapat membuka ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengantisipasi munculnya perilaku korupsi dikalangan pegawai instansi pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S dan Halim, A. (2006). Pengalokasian Belanja Fisik dalam Anggaran Pemerintah Daerah: Studi Empiris atas Determinan dan Konsekuensinya Terhadap Belanja Pemeliharaan”, *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(2);17-32.
- Abed, G. T., dan Davoodi, H. R. (2002). Corruption, Structural Reforms, and Economic Performance in the Transition Economies, in: George T. Abed and Sanjeev Gupta

(Ed.): *Governance, Corruption, & Economic Performance*, International Monetary Fund, Publication Services, Washington, D.C.; 489-537.

- Al-Marhubi, F. A. (2000). Corruption and Inflation, in: *Economics Letters*, 66 (2); pp. 199-202.
- Anonymous. (2002). Survey Nasional mengenai Korupsi di Indonesia, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, Jakarta.
- Braun, M., dan Rafael. D. T. (2000). Inflation, Inflation Variability and Corruption, *Economics & Politics*, 16(1); 77-100.
- Braun, M., dan Rafael, D. T. (2000). *Inflation and Corruption*, Cambridge, Massachusetts: Harvard University.
- Chetwynd, Eric, Frances Chetwynd, dan Bertram Spector. 2003. *Corruption and Poverty: A Review of Recent Literature*. Washington, Dc USA: Management System International.
- Del Monte, A., & Papagni, E., (2007). The Determinants of corruption in Italy: Regional Panel Data Analysis. *European Journal of Political Economy* 23, 379-396.
- Honlonkou, A. (2003). Corruption, inflation, croissance et développement humain durable: Y a-t-il un lien?, in: *Mondes en Développement*, 31 (3); pp. 89-106.
- Indonesian Corruption Watch (2014) Tren Korupsi Semester 1 Tahun 2014
- Kristianto, S. B. (2009). Pengaruh Ukuran Pemerintahan, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal Sebagai Prediktor Kelemahan Pengendalian Internal, *Jurnal Akuntansi*, 9(1); 41 – 62.
- Kuncoro, M. (2003). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi: Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis*, Jakarta, Erlangga.
- Paldam, M. (2002) The Cross-Country Pattern of Corruption: Economics, Culture and Seesaw Dynamic, *European Journal of Political Economy*, 18; 215-240.
- Rehman, U. R., dan Amjad, N. (2013). Determinants of Corruption and its Relation to GDP: (A Panel study), *Journal of Political Studies*, 27-59.
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods for Business*, Edisi Bahasa Indonesia, Salemba Empat, Jakarta.
- Tuanakotta, T. M. (2009). *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Salemba Empat, Jakarta.
- Umeh, J.C., Kyarem R. N, dan Martins, I. (2013) Beneficial Grease Hypothesis of Public Sector Corruption in Economic Development: The Nigerian Experience, *Journal of Economics and Sustainable Development*. 4(16); 221-235.



Yilmaz, A., dan Akif, A. (2011). Determinants of Economic Corruption: A Cross-Country Data Analysis, *International Journal of Business and Social Science*, 2(13): 532-542.